



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Dps.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, lahir di Padang tanggal 25 November 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, lahir di Payakumbuh, tanggal 29 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 22 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali, pada tanggal 30 Maret 2001, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/44/III/2001, tertanggal 30 Maret 2001;

*Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di sanur, Denpasar, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 15 Tahun, lahir pada tanggal 20 Juni 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017, mulai terjadi perselisihan, dikarenakan:
  - a) Tergugat sering mabuk-mabukan dengan rekan Tergugat di rumah ;
  - b) Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
  - c) Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada keluarga;
  - d) Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak enam bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**),
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### **SUBSIDAIR :**

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Ahmad Baras SH. M.Si.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 13 Mei 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan Berita Acara sidang Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 13 Mei 2019 telah diperintakan Ketua Majelis Hakim agar datang pada sidang tanggal 27 Mei 2019, dan Surat Panggilan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 27 Mei 2019 agar hadir dalam persidangan tanggal 10 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

## Bukti Surat

1. Foto kopi Surat KTP, atas nama **Penggugat**, tanggal 05 november 2013, yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

*Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/44/III/2001, tertanggal 30 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Proponsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### Saksi-Saksi

**SAKSI 1**, lahir di Bandung tanggal 07 Mei 1975, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah saudara ipar Penggugat, dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Proponsi Bali, pada tahun 2001, saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sanur, Denpasar, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, dikarenakan : Tergugat sering mabuk-mabukan dengan rekan Tergugat di rumah, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada keluarga;
- Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

**SAKSI 2**, tempat lahir di Ngawi tanggal 30 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi 2 adalah teman Penggugat, dan juga mengenal Tergugat;

*Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali, pada tahun 2001;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sanur, Denpasar, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, dikarenakan : Tergugat sering mabuk-mabukan dengan rekan Tergugat di rumah, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada keluarga;
- Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, mencukupkan buktinya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Baras SH. M.Si.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2019 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Proponsi Bali, pada tahun 2001, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sanur, Denpasar, dan telah dikaruniai satu orang anak, sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, dikarenakan : Tergugat sering mabuk-mabukan dengan rekan Tergugat di rumah, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada keluarga, Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat serta sejak enam bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan Berita Acara sidang Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 13 Mei 2019 telah diperintakan Ketua Majelis Hakim agar datang pada sidang tanggal 27 Mei 2019, dan Surat Panggilan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 27 Mei 2019 agar hadir dalam persidangan tanggal 10 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopy KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tulis P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan saksi-saksi Tergugat, serta fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum atas perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sanur, Denpasar, dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, dikarenakan : Tergugat sering mabuk-mabukan dengan rekan Tergugat di rumah, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada keluarga;
4. Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak enam bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

*Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 tersebut maka salah satu syarat utamanya adalah dua hati Penggugat dan Tergugat harus seiring sejalan seirama, saling pengertian dan berusaha untuk menjaga diri dari sikap, perkataan maupun perbuatan yang menimbulkan suasana ketidak nyamanan pihak lainnya, namun kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkeinginan kuat cerai dengan Tergugat, fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan demikian apabila tetap dipertahankan rumah tangganya (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan anak-anaknya, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik*

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa sikap keras Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, juga sikap Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat, anak-anak, majelis menilai sikap Penggugat tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

*وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجه أطلق عليه القاضي طلاقاً واحدة*

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat, juga Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*(vide. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap

*Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Drs. AF. Maftukhin MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Sudi SH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Drs. AF. Maftukhin MH.**

Panitera pengganti,

**M. Dedie Jamiat SH.**

*Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp. 500.000,-
- Biaya PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat....	Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp. 10.000,-
- Materai: .....	Rp. 6.000,-
Jumlah: .....	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor :209/Pdt.G/2019/PA.Dps.